

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Majelis Agama Islam Provinsi Satun.

###### a. Sejarah Singkat

Pada tanggal 8 November 1945, pemerintah era Nai Khuang Aphaiwong yang merupakan perdana Menteri pada masa tersebut telah mendeklarasi Undang-undang pentadbiran Hal Ihwal Islam yang dikenalkan dengan sebutan *Praracha Banyat Sasnupatham Fai Islam* yang beresensi sebagai berikut :<sup>1</sup>

- 1) Dalam Pasal 3 diadakan *Chularajmontri* untuk bertugas dalam pelayanan oleh raja dalam dukungan membina agama Islam, kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor 2 tahun 1948 “ Raja telah melantik *Chularajmontri* untuk menjadi penasihat kepada departemen agama dalam Kementerian Pendidikan yang terkait dengan pembinaan dukungan agama Islam dan memberikan subsidi yang sesuai kepada *Chularajmontri* “.
- 2) Pasal 5 diadakan suatu komite sentral Islam Thailand untuk bertanggung jawab menjadi penasihat Kementerian dalam Negeri (*Ministry of the Interior*) dan Kementerian Pendidikan. Dan

---

<sup>1</sup>Suriya Panjo, *Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Satun*, ( Songkla : Baitul Printing ), 1

diadakan dewan Majelis Agama Islam untuk menetap di provinsi-provinsi yang memiliki populasi masyarakat muslim yang cukup banyak. Dewan tersebut harus tidak kurang dari lima orang, tugas dewan tersebut untuk memberikan pedoman kepada komite provinsi dalam urusan keagamaan Islam yang disebutkan dalam pasal 7.

Setelah dideklarasikan putusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk pemilihan komite Islam provinsi khususnya di empat provinsi selatan Thailand yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun menurut surat perintah nomor. 129/2488 pada tanggal 9 Juli 1945. Kemudian pada tahun 1947 Kementerian Dalam Negeri telah memerintahkan ke komite provinsi untuk mengadakan pemilihan komite Islam tambahan 24 provinsi menurut surat perintah 155/2490 pada tanggal 5 Juni 1947.

Dengan surat perintah tersebut Saweng Thimthong selaku gubernur provinsi Satun pada masa itu telah mendeklarasi mengadakan pemilihan komite Islam provinsi Satun pada tanggal 30 Juli 1945, dan mengundang semua Imam yang bertugas di provinsi Satun dalam rapat pemilihan komite Islam provinsi Satun. Dalam pemilihan tersebut Che Abdullah Langputeh terpilih sebagai ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Suriya Panjo, *Sejarah...*, 12

Setelah pemilihannya, kementerian dalam negara telah melantik secara resmi ketua Majlis Agama Islam di empat provinsi selatan Thailand yaitu Che Abdullah Langputeh sebagai ketua Majlis Agama Islam Provinsi Satun, Haji Sulong Abudulkodir sebagai ketua Majlis Agama Islam Provinsi Pattani, Haji Mustofa Bin Haji Awang Haji Sa'id sebagai ketua Majlis Agama Islam Provinsi Yala, dan Haji Abdulroman Che'Ismael sebagai ketua Majlis Agama Islam Provinsi Narathiwat.

Che Abdullah Langputeh telah mengelola urusan keagamaan dengan baik. Selain itu beliau juga mempunyai karya yang ditulis olehnya sekitar 9 buku mengenai sejarah dan puisi-puisi. Dan pada tahun 1946 beliau telah mengundurkan diri dari jabatan ketua Majlis Agama Islam Provinsi Satun dengan alasan untuk mendaftar dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya jabatan beliau digantikan oleh Adul Binsa'ad sebagai ketua Majlis Agama Islam Provinsi Satun yang ke-2.<sup>3</sup>

Kemudian pada tanggal 15 Maret 1982 Adul Binsa'ad telah meninggal dunia, dan sebelumnya 2 orang komite Islam pun telah meninggal dunia. Namun, pihak provinsi Satun telah mengadakan rapat bersama bagian Majlis Agama Islam untuk mengganti ketua dan jabatan Majlis Agama Islam Provinsi Satun yang masih kosong pada tanggal 21 April 1982 di ruang rapat balai kota provinsi Satun. Hasilnya Nai Bahri

---

<sup>3</sup>Suriya Panjo, *Sejarah...*, 15

Mareem terpilih sebagai Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satun yang ke-3.

Dalam rapat bulanan pihak Majelis Agama Islam pada tanggal 22 Januari 2003, Nai Bahri Mareem ketua Majelis Agama Islam telah mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian diganti oleh Nai Ibrohim Adam untuk bertugas sebagai Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satun yang ke-4.

Pada tanggal 18 November 2011 Gubernur provinsi Satun telah mengadakan pemilihan komite Islam baru untuk melanjutkan tugas pengelolaan urusan keagamaan di Majelis Agama Islam Provinsi Satun dan telah mengundang Imam-imam yang bertugas di Provinsi Satun dalam rapat pemilihan dan mencalonkan yang berhak untuk bertugas menjadi komite Islam Provinsi Satun.

Setelah itu, pada tanggal 24 November 2011 dalam rapat pemilihan ketua dan komite Islam Provinsi Satun, telah memilih Nai Man Marasa sebagai ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satun dan Nai Ibrohim Adam sebagai komite Islam berpusat.<sup>4</sup>

Nai Man Marasa telah mengundurkan diri dari jabatan ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satun pada tanggal 20 November 2014 dengan alasan pribadi, dari pihak komite Islam telah mempertimbangkan

---

<sup>4</sup>Suriya Panjo, *Sejarah...*, 17

pemilihan ketua Majelis Agama Islam menganti Nai Man Marasa. Akhirnya, pada tanggal 20 Desember 2014 dalam hasil rapat telah memilih Nai Arun U-maji sebagai ketua Majelis Agama Islam Provinsi satu, dan beliau telah mengelola dan bertugas sebagai ketua Majelis Agama Islam Provinsi Satu hingga saat ini.<sup>5</sup>

Majlis Agama Islam Provinsi Satu, Narathiwat, Yala, dan Pattani, memiliki kedudukan resmi dalam struktur Pemerintahan Negara Thailand. Hal ini dikarenakan Lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand Tahun 1997 Pasal 26. Kedudukan Lembaga ini dalam Pemerintahan Negara Thailand berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian dalam Negeri.<sup>6</sup>

#### **b. Tugas Majelis Agama Islam Provinsi**

Menurut pasal 26 Undang-Undang Organisasi Agama Islam Tahun 1997, Majelis Agama Islam Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Memberi pendapat dan saran terkait dengan persoalan keagamaan Islam kepada Gubernur
- 2) Mengawasi pekerjaan Komite Masjid di dalam provinsi atau di provinsi lain, seperti yang ditugaskan oleh Komite Islam berpusat.


---

<sup>5</sup>Suriya Panjo, *Sejarah...*, 82

<sup>6</sup>Abdulmumeen Chakapi, "Tugas Dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

- 3) Mendamaikan atau memutuskan permohonan yang diajukan oleh anggota Masjid, perihal ketidakadilan terkait Komite Masjid
- 4) Mengawasi pemilihan calon Komite Masjid
- 5) Mempertimbangkan pemilihan dan pencabutan Komite Masjid
- 6) Memeriksa dan memutuskan pencabutan Komite Masjid menurut pasal 40 ayat 2.
- 7) Memerintahkan kepada Komite Masjid ditangguhkan selama diinvestigasi.
- 8) Mempertimbangkan terkait pembangunan, pemindahan, penghapusan Masjid
- 9) Menunjuk pengganti Imam, Khotib, dan Bilal apabila jabatan tersebut kosong.
- 10) Menerbitkan sertifikat pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Islam
- 11) Mendamaikan perselisihan tentang masalah keluarga dan warisan menurut hukum Islam
- 12) Mempersiapkan pendaftaran properti, dokumen-dokumen, dan pendapatan dan pengeluaran Majelis Agama Islam Provinsi dengan lengkap dan benar, kemudian melaporkan hasil operasi terkait hal tersebut kepada Komite Islam Pusat Thailand setiap bulan Maret.
- 13) Memberi pengumuman terkait hal keagamaan di dalam provinsi.

## 2. Proses Perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun



a) Proses perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun yaitu :

- 1) Suami atau Istri menghadap Imam setempat untuk mengadu perihal perceraian kepada Imam Masjid setempat.
- 2) Imam Masjid setempat sebagai perwakilan oleh Majelis Agama Islam mengambil sikap pada tingkat pertama dalam mendamaikan kedua pihak suami istri, sebagaimana sudah di latih oleh Majelis Agama Islam Provinsi Satun terkait masalah keluarga Islam di lokasi masing-masing.
- 3) Apabila Imam Masjid tidak berhasil mendamaikan dan menyelesaikan masalah tersebut, maka Imam akan membuat surat pengantar kepada Majelis Agama Islam Provinsi Satun dan akan dilanjutkan pada prosedur selanjutnya.

- 4) Mendaftarkan perkara ke bagian pendaftaran di Majelis Agama Islam Provinsi Satun, dengan membawa berkas yang berisi : surat pengantar dari Imam Masjid setempat, surat nikah yang asli, dan KTP suami dan istri.
- 5) Mengisi formulir yang disediakan oleh pihak Majelis Agama Islam dan menyerahkan formulir kepada pihak mediasi.
- 6) Pihak mediasi akan mengirimkan surat panggilan kepada tergugat untuk menghadiri proses mediasi.
- 7) Apabila yang tergugat tidak hadir mengikuti proses mediasi selama tiga kali, pihak mediator akan melanjutkan pada proses pembuktian
- 8) Mediator akan memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon
- 9) *Hadhanah* (mengasuh anak) jika pasangan suami istri memiliki anak yang belum cukup umur.
- 10) Membayar biaya perkara sejumlah 120 *Bath*.
- 11) Mengambil surat cerai.<sup>7</sup>

### 3. Perceraian Karena Faktor Nafkah

Majelis Agama Islam Provinsi Satun adalah salah satu Lembaga yang mengurus hal yang berkaitan dengan masalah keluarga dan juga kewarisan untuk masyarakat muslim yang berada di Provinsi Satun. Dan telah mendapat kekhususan untuk menerapkan hukum Islam dalam

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan ibu Aminah Bunam (Asisten Mediator Majelis Agama Islam Provinsi Satun) di Thailand, tanggal 14 April 2019.

mengadili terkait masalah keluarga dan kewarisan bagi masyarakat Islam menurut Kitab Undang-undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris yang digunakan hanya di Thailand Selatan<sup>8</sup>.

Majelis Agama Islam Provinsi Satun telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan masalah keluarga dan kewarisan Islam bagi masyarakat muslim yang berada di Provinsi Satun. Namun mengenai perkara perceraian yang masuk di Majelis Agama Islam Provinsi Satun makin meningkat berdasarkan data yang terdapat dari pihak Majelis Agama Islam Provinsi Satun, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (Oktober) telah terdapat 234 perkara gugat cerai<sup>9</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Aminah sebagai asisten mediator mengenai kasus perceraian yang ada di Majelis Agama Islam diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Provinsi Satun rata-rata disebabkan dari faktor internal yaitu faktor Narkoba, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perselisihan, dan faktor Nafkah. Akan tetapi faktor yang dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor nafkah.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan ini peneliti hanya akan menderkripsikan 3 kasus putusan perceraian dikarenakan faktor nafkah di Majelis Agama Islam

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan dapat digunakan hanya empat provinsi di Thailand Selatan yaitu Provinsi Yala, Pattani, Narathiwat, dan Satun.

<sup>9</sup>Statistik penyelesaian kasus tentang keluarga dan waris menurut Hukum Islam tahun 2018-2019 (Majlis Agama Islam Provinsi Satun)

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan ibu Aminah Bunam (Asisten Mediator Majelis Agama Islam Provinsi Satun) di Thailand, tanggal 14 April 2019.

Provinsi Satun. Data ini diperoleh langsung dari Majelis Agama Islam Provinsi Satun untuk digunakan dalam penelitian ini.

**a. Kasus Posisi**

1). Putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun dengan Nomor Perkara 10 pada perkara gugat cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019 di Satun. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 2007 dan dikaruniakan dua orang anak. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :

a) Tergugat tidak bertanggung jawab atas pembiayaan dalam keluarga dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atas alasan Tergugat seorang pecandu narkoba sehingga uangnya **di habiskan** dengan membeli narkoba.

b) Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2017 telah terjadi pertengkaran yang parah dan Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat hingga Penggugat mengalami luka. Setelah itu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang.

- c) Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak atas Penggugat dan anaknya selama 1 tahun.<sup>11</sup>
- d) Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugat cerai menurut Ta'lik Talak Nomor 1 yaitu “Mengabaikan Isteri selama 4 bulan dengan tidak memberi Nafkah kepadanya” dan Nomor 2 yaitu “ Tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri”.<sup>12</sup>

### **Pertimbangan Hakim Mediasi**

Sebagaimana putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun Nomor 10 perkara Gugat Cerai pada tanggal 28 Januari 2019, peneliti paparkan sebagai berikut :

- (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim mediasi Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.
- (2) Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan.

<sup>11</sup>Putusan Nomer 10 taggal 4 Febuari 2019

<sup>12</sup>Ta'lik Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang.

(3) Kemudian Hakim mediasi memeriksa alat bukti berupa dua orang saksi. Dan ternyata pernyataan yang diajukan Penggugat adalah benar.

(4) Maka Majelis Hakim telah memutuskan putusya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Ta'lik* Talak dengan talak raj'i.

1) Putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun dengan Nomor Perkara 22 pada perkara gugat cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 18 Febuari 2019 di Satun. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Desember 2014. Awal mulanya keadaan rumah tangga mereka harmonis, kemudian setelah beberapa tahun munculnya masalah yang menyebabkan keadaan dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, yang penyebabnya :

a. Pada tanggal 2 Januari 2018 Tergugat telah keluar dari tempat kediaman selama 10 hari, dan Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat di tempat kerja Penggugat hingga Penggugat mengalami luka. Kemudian Tergugat melarikan diri dan tidak pernah pulang dan memberi nafkah lahir dan batin selama 1 tahun lebih.

b. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugat cerai menurut *Ta'lik* Talak Nomor 1 yaitu “Mengabaikan Isteri selama 4 bulan dengan tidak memberi Nafkah kepadanya” dan Nomor

2 yaitu “ Tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri”

### **Pertimbangan Hakim Mediasi**

Sebagaimana putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun Nomor 22 perkara Gugat Cerai pada tanggal 18 Febuari 2019, peneliti paparkan sebagai berikut :

- (1) Pada hari sidang Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.
- (2) Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan.
- (3) Kemudian Hakim mediasi memeriksa alat bukti berupa dua orang saksi. Dan ternyata pernyataan yang diajukan Penggugat adalah benar.
- (4) Maka Majelis Hakim telah memutuskan putusnya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Ta'lik* Talak dengan talak raj'i.

2) Putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun dengan Nomor Perkara 24 pada perkara gugat cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 21 Febuari 2019 di Satun. Penggugat dan Tergugat telah

menikah pada tanggal 26 Mei 2017 dan dikarunia seorang anak. yang menyebabkan berlaku gugat cerai :

- a. Pada tahun 2018 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mengambil uang Penggugat yang disimpan untuk anak mereka digunakan untuk membeli narkoba, hal ini menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumahnya.
- b. Kemudian Tergugat tidak pernah membiayai dan menafkahi Penggugat selama 7 bulan.
- c. Maka Penggugat telah mengajukan perkara gugat cerai menurut *Ta'lik* Talak Nomor 1 yaitu “Mengabaikan Isteri selama 4 bulan dengan tidak memberi Nafkah padanya” dan Nomor 2 yaitu “Tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri”.

#### **Pertimbangan Hakim Mediasi**

Sebagaimana putusan Majelis Agama Islam Provinsi Satun Nomor 24 perkara Gugat Cerai pada tanggal 21 Febuari 2019, peneliti paparkan sebagai berikut :

- (1) Pada hari sidang pertama Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.

- (2) Pada relaas panggilan kedua Tergugat telah datang menghadap sidang. kemudian perkara ini telah dimediasikan oleh mediator.
- (3) Hasilnya Tergugat telah menandatangani atas surat cerai yang diajukan oleh Penggugat. Dan putuslah ikatan perkawinan mereka dengan talak *raj'i*.

## B. Analisis Pembahasan

1. Putusan Nomor Perkara 10 Gugat Cerai pada tanggal 28 Januari 2019  
Pada pemeriksaan Nomor perkara 10 Gugat Cerai pada tanggal 28 Januari 2019 dapat diketahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah dan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga mengalami luka. Kemudian Tergugat telah pergi dari tempat kediaman dan tidak pernah pulang dari tempatnya dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun.

Dalam perkata tersebut hakim Majelis Agama Islam Provinsi Satun memutuskan perceraian dengan ta'lik talak dan dasar hukum Pasal 151 Ayat 2 dan Pasal 191 Ayat 3 Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris "Perceraian akan berhasil apabila suami telah melanggar ta'lik talak yakni Tergugat tidak memberi nafkah", dan Undang-Undang Perkawinan Islam yaitu putusya

perkawinan atas keputusan hakim karena suami tidak memberi nafkah.

Adapun dasar Al-Quran Surah AlBaqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ.....

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”<sup>13</sup>*

Menurut penulis nafkah adalah kewajiban suami untuk memberinya kepada istri dan apabila suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mempunyai hak untuk menuntut. Dan pada putusan tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran dan kekerasan serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi. Selain itu sudah terbukti Tergugat telah melanggar ta’lik talak.

## 2. Putusan Nomor Perkara 22 Gugat Cerai pada tanggal 18 Febuari 2019

Pada pemeriksaan Nomor Perkara 22 Gugat Cerai pada tanggal 18 Febuari 2019 dapat diketahui bahwa Tergugat pecandu narkoba sehingga tidak dapat bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.

Kemudian telah terjadi kekerasan terhadap Penggugat di tempat kerja

Penggugat dan Tergugat melarikan diri dari tempatnya dan tidak pula mengirimkan nafkah selama 1 tahun lebih.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim Majelis Agama Islam Provinsi Satun menggunakan dasar hukum Pasal 191 Ayat 3 Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris Tergugat telah melanggar ta’lik talak yakni tidak memberi nafkah dan

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran..*, 37

telah menyakiti jasmani Penggugat sehingga mengalami luka. Dan juga menurut Hukum Perkawinan Islam yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim karena suami berbuat aniaya terhadap istrinya.

3. Putusan Nomor Perkara 24 Gugat Cerai pada tanggal 21 Febuari 2019

Pada pemeriksaan Nomor Perkara 24 Gugat Cerai pada tanggal 21 Febuari 2019 terdapat bahwa Tergugat pecandu narkoba dan sering mengambil uang simpanan untuk pembelian narkoba, sehingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumahnya.

Majelis Hakim memutuskan putusan ini dengan ta'lik talak yang tertera di dalam akta nikah yaitu mengabaikan Istri selama 4 bulan dengan tidak memberi nafkah kepada istrinya dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Pasal 191 Ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan Islam mengenai putusnya pernikahan dengan ta'lik talak yaitu tidak menafkahi keluarga.

Berdasarkan ketiga kasus putusan perceraian di atas faktor dominan perceraian di Majelis Agama Islam provinsi Satun muncul karena suami tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada istri, faktor utama adalah masalah penggunaan narkoba oleh suami sehingga membuat tidak atau kurangnya tanggung jawab dalam pemberian

nafkah suami terhadap keluarga. Dan seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan terhadap istri. Memberi nafkah hukumnya wajib bagi suami.<sup>14</sup> Firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ؕ ...

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”<sup>15</sup>*

Maka nafkah merupakan suatu hal yang wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Namun, istri mempunyai hak untuk mendapat nafkah. Adapun dari kasus yang telah dipaparkan oleh penulis bahwa, penyebab yang suami tidak menafkahi istrinya dikarenakan faktor narkoba, suami tidak memberi atau tidak mempunyai uang untuk pembiayaan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, narkoba diklasifikasikan sebagai suatu hal yang haram untuk digunakan. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat *mukhoddirot* (mematikan rasa) dan *mufattirot* (membuat lemah). Selain itu narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental, bahkan mengancam nyawa.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih..*, 55

<sup>15</sup>*Ibid.*, 559

Maka itu hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam Islam.<sup>16</sup> Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“ Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*<sup>17</sup>

Surah An-Nisa ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, menunjukkan bahwa haramnya membahayakan diri sendiri dan merusak diri sendiri. Narkoba itu akan merusak akal dan badan seseorang, sehingga dapat dinyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram.

Dari tiga putusan diatas Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengadili kasus permasalahan keluarga di Provinsi Satun adalah didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Islam dan Undang-Undang Hukum Islam Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Thailand.

<sup>16</sup>Khanza Safitra, “Narkoba dalam Pandangan Islam dan Dalilnya”, dikutip dari <https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam> diakses pada hari Senin tanggal 16 desember 2019 jam 19.45 WIB.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran..*, 30

<sup>18</sup>*Ibid.*, 83